



SALINAN

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN
PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diperlukan peraturan pelaksanaan sebagai implementasi lebih lanjut berupa petunjuk pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum khusus tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum sesuai dengan penetapan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap lokasi parkir yang dapat dipungut dalam bentuk Retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 400);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintah Daerah adalah epala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku;
4. Lembaga Teknis adalah Dinas/Badan/Kantor yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengelola parkir di Kabupaten Katingan;
5. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya BUMN/BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dan pension, Bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPSTP, adalah Dinas Pelayanan yang berwenang mengeluarkan perizinan;
8. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya;
9. Tempat parkir di tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan;
10. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

11. Retribusi Parkir yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi;
13. Surat Pembayaran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
16. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakanyang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup pengelolaan retribusi parkir ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum atau tempat lain yang digunakan untuk parkir.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir atau tempat lain yang digunakan untuk parkir.

BAB IV
BESARNYA TARIF
Pasal 5

Atas pemberian jasa tempat parkir oleh pelayan jasa parkir dikenakan tarif retribusi sebagai berikut :

1. Truck dengan gandengan Rp5.000,-
2. Truck dan Bus Besar Rp4.000,-
3. Truck dan Bus Sedang Rp3.000,-
4. Sedan, Pick Up dan sejenisnya Rp2.000,-
5. Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan dan sejenisnya Rp1.000,-
6. Gerobak Jualan Rp1.000,-

BAB V
PROSES PERIZINAN
Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi parkir dapat diborongkan, dipihak ketigakan;
- (2) Tata cara borongan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah dengan cara penerbitan Surat Perjanjian Kerja antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan dengan Pihak badan usaha atau pemborong parkir;
- (3) Surat perjanjian kerja sama disampaikan ke DPMPTSP untuk diterbitkan izin pengelolaan parkir;
- (4) Wajib retribusi membayar retribusi dan dipungut pada saat kendaraan parkir yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut retribusi;
- (5) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau karcis. Dalam hal ini apabila tidak diborongkan maka karcis disediakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- (6) SKRD dan atau karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bentuk dan isinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
2. Fotokopi Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Surat keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan;
4. Sertifikat/perjanjian sewa (Mou);
5. Fotokopi denah lokasi parker;
6. Fotokopi NPWP.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilunasi sekaligus dimuka atau 50 % (Lima Puluh Persen) dari jumlah retribusi diborongkan;
- (2) Pembayaran atas retribusi yang tidak diborongkan disetorkan oleh pemungut ke Bendahara Penerima Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan yang sudah ditunjuk oleh Bupati paling lama 1 x 24 jam;
- (3) Bendahara Penerima Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan harus membuat rekapitulasi jenis penerimaan retribusi untuk disetorkan ke Kas Daerah, dan menyampaikan hasil penerimaan retribusi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan.

BAB VII
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 9

Pengelola parkir dalam melakukan usahanya berkewajiban untuk :

- a. Mengatur masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;

- b. Melakukan penataan kendaraan yang parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
- c. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir;
- d. Menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah apabila pengelola parkir tidak melakukan pemborongan atas retribusi parkir;
- e. Menarik retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;
- f. Memberikan santunan kepada pemilik kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang.

Pasal 10

Pengelola parkir dalam melaksanakan usahanya berhak untuk menarik retribusi parkir sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan.

Pasal 11

Pengelola atau Badan usaha penyelenggara dilarang :

- a. Memindahtangankan izin pengelolaan yang masih berlaku dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah;
- b. Menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran.

BAB VIII PEMBERIAN DAN TATA CARA SANTUNAN

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang di tempat parkir harus diberikan santunan;
- (2) Besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk kehilangan kendaraan yang diparkir, setinggi-tingginya 5.000 (Lima Ribu) kali dari besarnya karcis retribusi yang dibayar;
 - b. Untuk kehilangan kelengkapan kendaraan, setinggi-tingginya 50 % (Lima Puluh Persen) dari nilai kelengkapan kendaraan yang hilang.
- (3) Untuk memperoleh santunan sebagaimana maksud pada ayat (1), pemilik harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengelola usaha perparkiran dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat;
 - b. Tanda Bukti Parkir;
 - c. Fotokopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta menunjukkan yang asli kepada pengelola parkir;
 - d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (4) Dalam hal pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah permohonan santunan ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Lembaga Teknis.
- (5) Pengelolaan parkir oleh perorangan atau badan permohonan santunan ditujukan kepada pengelola secara langsung dengan tembusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Tata cara pencairan dana santunan bagi pemilik kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang ditempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik kendaraan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Lembaga Teknis dengan melampirkan persyaratan
- b. Lembaga Teknis menerima dan mengagendakan surat permohonan;
- c. Lembaga Teknis melakukan koordinasi/rapat dengan Tim untuk melakukan pemeriksaan berkas-berkas dan menentukan besarnya santunan;
- d. Lembaga Teknis melaporkan hasil koordinasi/rapat dan meminta persetujuan mengenai besarnya santunan kepada Kepala Daerah;
- e. Lembaga Teknis menyerahkan santunan kepada pemilik kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang disertai dengan berita acara;
- f. Penerima santunan menandatangani tanda bukti penerimaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 2 September 2019

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 518



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN PARKIR
DITEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN KATINGAN

BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS RETRIBUSI PARKIR UMUM DI
KABUPATEN KATINGAN

1. Bentuk Karcis : Persegi Panjang
2. Ukuran : 5 cm X 12 cm
3. Warna
 - Dasar : Putih
 - Tulisan : Hitam

Contoh karcis Parkir Umum


- a. Truck dengan Gandengan :

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN</p> <hr/> <p>BUKTI PARKIR UMUM Truck dengan Gandengan (Perda Nomor 14 Tahun 2011)</p> <p>Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp5.000,-</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN</p> <hr/> <p>BUKTI PARKIR UMUM Truck dengan Gandengan (Perda Nomor 14 Tahun 2011)</p> <p>Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp5.000,-</p>
---	---

- b. Truck dan Bus Besar :

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN</p> <hr/> <p>BUKTI PARKIR UMUM Truck dan Bus Besar (Perda Nomor 14 Tahun 2011)</p> <p>Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp4.000,-</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN</p> <hr/> <p>BUKTI PARKIR UMUM Truck dan Bus Besar (Perda Nomor 14 Tahun 2011)</p> <p>Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp4.000,-</p>
---	---

- c. Truck dan Bus Sedang :

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN</p> <hr/> <p>BUKTI PARKIR UMUM Truck dan Bus Sedang (Perda Nomor 14 Tahun 2011)</p> <p>Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp3.000,-</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN</p> <hr/> <p>BUKTI PARKIR UMUM Truck dan Bus Sedang (Perda Nomor 14 Tahun 2011)</p> <p>Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp3.000,-</p>
--	--



d. Sedan, Pick Up dan sejenisnya :

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN</p> <hr/> <p>BUKTI PARKIR UMUM Sedan, Pick Up dan sejenisnya (Perda Nomor 14 Tahun 2011)</p> <p>Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp2.000,-</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN</p> <hr/> <p>BUKTI PARKIR UMUM Sedan, Pick Up dan sejenisnya (Perda Nomor 14 Tahun 2011)</p> <p>Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp2.000,-</p>
---	---

e. Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan dan sejenisnya :

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN</p> <hr/> <p>BUKTI PARKIR UMUM Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan dan sejenisnya (Perda Nomor 14 Tahun 2011)</p> <p>Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp2.000,-</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN</p> <hr/> <p>BUKTI PARKIR UMUM Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan dan sejenisnya (Perda Nomor 14 Tahun 2011)</p> <p>Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp2.000,-</p>
---	---

f. Gerobak Jualan :

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN</p> <hr/> <p>BUKTI PARKIR UMUM Gerobak Jualan (Perda Nomor 14 Tahun 2011)</p> <p>Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp1.000,-</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN</p> <hr/> <p>BUKTI PARKIR UMUM Gerobak Jualan (Perda Nomor 14 Tahun 2011)</p> <p>Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp1.000,-</p>
--	--

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS